



PUTUSAN

Nomor : 358/Pdt.G/2014/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai: "**Penggugat**",

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan 1, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 358/Pdt.G/2014/PA.Blcn tanggal 01 September 2014, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 378/68/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah nenek Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama 3 tahun dan selanjutnya tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, selanjutnya sempat pindah mengontrak rumah di dekat rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental/emosional, dimana pada bulan Juli 2014 Tergugat memukul Penggugat di wajah dan Tergugat juga sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Penggugat memberikan saran kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, Tergugat hanya bisa berjanji untuk berusaha, namun pada kenyataannya tidak ada usaha dari Tergugat dan selama ini untuk keperluan rumah tangga Penggugat yang lebih banyak mengeluarkan biaya dan disamping Penggugat bekerja, orang tua Penggugat juga sering membantu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu buta, tanpa alasan yang jelas misalnya hanya gara-gara sms ataupun telepon dari teman Penggugat dan sebagai suami Tergugat juga sangat membatasi Penggugat untuk bergaul dengan teman-teman Penggugat, sehingga hal inilah membuat Penggugat sebagai seorang istri merasa tertekan dengan sikap Tergugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Agustus 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 1 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat untuk rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang kewajiban kedua belah pihak untuk menempuh Mediasi dalam perkara ini, dan atas penjelasan tersebut kedua belah pihak menempuh mediasi melalui Hakim Mediator yang telah dipilih, dan selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Wilda Rahmana, S.H.I. sebagai Mediator dalam perkara tersebut ;

Bahwa, berdasarkan laporan dari Hakim Mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun mediasi tersebut gagal dikarenakan diantara keduanya tidak tercapai kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang ditempuh melalui majelis hakim ataupun mediasi tidak berhasil, maka Majelis hakim kemudian dibacakan gugatan penggugat yang pada pokoknya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat selanjutnya didepan persidangan Tergugat telah memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada posita nomor 1, 2, dan 3 dalam gugatan Penggugat benar dan tidak ada yang dibantah ;
- Bahwa pada posita nomor 4 tidak benar sering terjadi pertengkaran, hanya terkadang saja ;
- Bahwa pada posita nomor 5 dalam gugatan Penggugat poin (a). Benar marah-marah dan memukul namun hanya satu kali saja, hal ini dikarenakan Penggugat selalu main HP/SMS, sehingga timbul perasaan cemburu, sedangkan memberi saran untuk bekerja adalah benar, dan sekarang Tergugat sudah memiliki pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita nomor 5 dalam gugatan Penggugat poin (b). Benar Tergugat memiliki sifat cemburu sebagaimana jawaban Tergugat pada poin (a) tersebut, dan tidak benar Tergugat membatasi Penggugat untuk bergaul, namun jika Penggugat ingin keluar rumah seharusnya meminta izin dulu kepada Tergugat;
- Bahwa pada posita 6 dan 7 dalam gugatan Penggugat adalah benar ;
- Bahwa, terhadap gugat Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat dan menyatakan bersedia untuk bercerai dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, pada posita nomor 5 dalam jawaban Tergugat adalah tidak benar, saya main HP/SMS itu dari teman Penggugat, dan Tergugat pun membatasi pergaulan Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana alasan yang Penggugat kemukakan dalam surat gugatan.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor 378/68/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 6310084605910001 tanggal 26 Oktober 2012, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2 ;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dibawah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat (saudara ayah Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2009 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 yang lalu sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan saksi pun tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang, dan selama berpisah keduanya pun tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dibawah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yakni sebagai ayah angkat Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Juni 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya karena masalah anak dan masalah ekonomi.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang, dan selama berpisah keduanya pun tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan mengakui keterangan saksi Penggugat ;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan mengakui keterangan saksi Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti pada persidangan ini ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya keputusan bercerai kepada Penggugat, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencukupkan keterangan maupun bukti-buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi serta memohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator Wilda Rahmana, S.H.I., jika kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebagaimana maksud pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental/emosional, sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, selain itu Tergugat juga memiliki sifat cemburu buta tanpa alasan yang jelas hanya gara-gara masalah sms/telepon dari teman Penggugat hingga akhirnya Tergugat membatasi pergaulan Penggugat dengan teman-temannya sehingga hal ini membuat Penggugat merasa tertekan, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat pada dasarnya mengakui rumah tangganya dengan penggugat tidak harmonis lagi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun Tergugat membantah dengan beberapa dalil/alasan penyebab yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dalam tahap jawab-menjawab dipersidangan. Namun Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tidak keberatan atas gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, dan menyerahkan sepenuhnya keputusan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa sekalipun alasan/dalil gugatan penggugat diakui sebagian dan dibantah sebagian oleh tergugat, oleh karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat, dan berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, maka oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat, yang berisi identitas Penggugat serta tentang domisili Penggugat yang berada di kabupaten Tanah Bumbu sehingga menguatkan jika gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang terdekatnya yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat sendiri tidak pula mengajukan bukti untuk membuktikan bantahannya, maka harus dapat dinyatakan jika dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan-keterangan dua orang saksi dari pihak Penggugat telah terungkap dipersidangan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Juni 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa, sejak bulan Juni 2013 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014, dan selama berpisah keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi.
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah terungkap bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatan penggugat jika rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi sejak bulan Juni 2013 hingga diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 lalu.

Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, namun jika melihat dari perpisahan dan adanya upaya perdamaian dari kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran hingga saat ini diantara keduanya telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2014, dan selama berpisah keduanya pun tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang dapat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling kebersamaan, saling pengertian dan saling menghargai serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun bagi pasangan suami tersebut (penggugat dan tergugat), kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut diperparah dengan terungkapnya sikap keras Penggugat untuk tidak meneruskan ikatan perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan telah memenuhi salah satu alasan alternatif alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan tergugat diputus cerai menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan pendapat ulama sebagaimana yang tersebut dalam Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجَةُ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ
وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَ عَجْزِ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا.

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 84 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, kepada panitera Pengadilan Agama Batulicin diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat pasal 49 UU. No.7/1989, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1435 H. oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Drs. Parhanuddin sebagai Ketua Majelis serta Rofik Samsul Hidayat, S.H., dan Khalishatun Nisa, S.H.I.,M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ilmi sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Parhanuddin

Hakim Anggota

Ttd.

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Khalishatun Nisa, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ilmi

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)